



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Pendidikan keterampilan bagi anak

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ditempatkan di LPKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Sesuai hasil assement Pada Tahap Awal atau 0-1/3 masa hukuman anak mengikuti program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keterampilan berbasis budi pekerti
2. Setelah dilakukan penilaian pada Tahap 1/3 sampai ½ masa hukuman anak mulai difokuskan untuk mengikuti Pendidikan Keterampilan tapi khusus bagi anak yang sudah putus sekolah, atau yang sudah tidak bersekolah lagi. Pendidikan keterampilan ini diselenggarakan melalui kerjasama LPKA dengan Lembaga Kursus atau Lembaga Pelatihan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah selesai mengikuti program berdasarkan kebutuhan anak maka dilakukan Penilaian dan sertifikasi hasil Pendidikan Keterampilan
3. Hasil Pendidikan Keterampilan anak yang dibuktikan dengan sertifkat ini digunakan BAPAS pada Tahap Akhir atau ½ - bebas dari masa Pembinaan untuk disalurkan sesuai orientasi dan kebutuhan anak. Mekanisme dan Prosedur Pemberian Pendidikan Keterampilan bagi Anak :
4. . Perencanaan program a. Kepala LPKA wajib meminta litmas kepada PK Bapas melalui Kepala Bapas. b. Berdasarkan hasil asesmen dan litmas, Petugas LPKA dan PK bersama-sama membuat perencanaan program pendidikan keterampilan yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA untuk dibahas dalam sidang TPP. c. Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai program pendidikan keterampilan yang akan diberikan kepada Anak. d. Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan Anak. Jika Anak berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- 0-1/3 masa hukuman dikategorikan sebagai Pembinaan Tahap Awal
- 1/3-1/2 masa hukuman adalah Pembinaan Tahap Lanjut dan
- ½ masa hukuman sampai dengan bebas merupakan Pembinaan Tahap Akhir, dimana ½ masa hukuman sudah bisa menjalani proses integrasi
- 4. 2 jam/kegiatan pemberian pendidikan keterampilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Anak memiliki keterampilan
2. Serti fikasi hasil pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan